



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 27/PP.09-Kpt/01/1813/Sek-KAB/II/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas perlu mengangkat Petugas Operator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat tahun 2016 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.02.121306/2017 tanggal 07 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Petugas Operator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Operator Sidalih sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih pemilu serta proses dan hasil Pemilu sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/KPU/VI/2017 Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
Pada Tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

BAROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

Sajarwo Saidi



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: /PP.09-Kpt/01/1813/Sek-  
KAB/II/2017 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

**NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sulistyo Pamungkas, S.E.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Operator Sidalih
2	Syaiful Ula, S.IP.	Staf Subbag Program dan Datar	Operator Sidalih

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

BAROHMAN

